

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual maupun secara instusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis.⁵⁷ Hukum dalam artian kenyataan. Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan implementasi Hakim Tunggal pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Marabahan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dimana dalam pendekatan jenis ini penelitian melakukan analisis terhadap suatu kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial. Tujuan dari pendekatan deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah mekanisme

⁵⁷ Nurul Qomar, et al. Eds. *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm.5.

sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklarifikasikan subjek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Marabahan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Komplek Perkantoran Marabahan, Kecamatan Ulu Benteng Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode Pos 70153. Alasan peneliti memilih lokasi pada Pengadilan Agama Marabahan karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang implementasi Hakim Tunggal pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Marabahan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain sumber data primer, dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang mempunyai otoritas (otoritatif). Sumber data primer yang diperoleh secara langsung. Sumber data primer yang dimaksud hasil wawancara dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marabahan yang menangani perkara dispensasi kawin.